



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 481.2/002/Kep-SEKWAN/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT/STAF SEBAGAI TIM PENYUSUN
MAJALAH MIMBAR DPRD SUMBAR
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi sarana keterbukaan informasi publik yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana guna penyampaian informasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk media cetak Majalah Mimbar DPRD Sumbar;
- b. bahwa Majalah Mimbar DPRD Sumbar sebagai salah satu sarana penyampaian Informasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu dikelola secara profesional, berkualitas, kontinuitas baik dalam penerbitan maupun pendistribusiannya;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pejabat/Staf Sebagai Tim Penyusun Majalah Mimbar DPRD Sumbar Tahun 2025;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Staf Sebagai Tim Penyusun Majalah Mimbar DPRD Sumbar Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Majalah Mimbar DPRD Sumbar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran penyelenggaraan, pengelolaan, penerbitan dan pendistribusian Majalah Mimbar DPRD Sumbar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**PI. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



Drs. MAIPRIZON, M.Si.

Pembina Utama Madya/IV.d
Nip. 19680513 199512 1 005

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 481.2/002/Kep-SEKWAN/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Majalah Mimbar
DPRD Sumbar Tahun 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN MAJALAH MIMBAR DPRD SUMBAR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Muhidi, MM	Ketua DPRD Prov. Sumbar	Ketua
2.	Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP	Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar	Wakil Ketua
3.	M. Iqra Chissa Putra, S.ST, MM	Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar	Wakil Ketua
4.	Nanda Satria, S.IP	Wakil Ketua DPRD Prov. Sumbar	Wakil Ketua
5.	Drs. Maifrizon, M.Si	Plt. Sekretaris DPRD Prov. Sumbar	Penanggungjawab
6.	Zardi Syahrir, SH, MM	Kabag Persidangan & Perundang - Undangan	Redaktur
7.	Dahrul Idris, S.STP	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Penyunting/Editor
8.	Marjoni	Staf Subbag Humas, Protokol dan Publikasi	Fotografer
9.	Pendika Saputra	Staf Subbag Humas, Protokol dan Publikasi	Fotografer
10.	Deny Suryani, S.IP	Pustakawan Ahli Muda	Sekretaris
11.	Arnelly Amran, S.Sos	Staf Subbag Humas, Protokol dan Publikasi	Sekretaris
12.	Taharuddin	Staf Subbag Humas, Protokol dan Publikasi	Sekretaris

Ditetapkan di : P A D A N G
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**PIK SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Drs. MAIFRIZON, M.Si.
Pemimpin Utama Madya/IV.d
Nip. 19680513 199512 1 005